



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI Als BJ Bin NAZARUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi bangka Belitung sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Aris Sucahyo, SH., Roby Khirmansyah, SH., Sdr. Yogi Apriansyah, SH. dan Sdr. Legi Hartono, para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aris SucahyoLaw Office&Partner yang beralamat di Jalan Sumedang Perumahan Kacang PedangTown House No. 10-11 B Kelurahan Kejaksaan Kecamatan taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah nomor:
161/SK.P/2023/PN. Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 3 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 3 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Als BJ Bin NAZARUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah KTP a.n MUHAMAD GALIH KURNIA;
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA
 - b. 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3379 (nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,2921 (nol koma dua sembilan dua satu) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus permen kiss;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



g. 1(satu) unit handphone merk Oppo type F1s dengan nomor
IMEI1:861609045829799, IMEI2: 861609045829807;

h. 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 0821-8142-214;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) bersama-sama dengan
Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar (*Penuntutannya dilakukan secara
terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-
tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA
Bin FREDY BAHTIAR yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidak-tidaknya termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili,
melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk
Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika
Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,
Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau
Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,3379 (Nol koma tiga
tiga tujuh sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut
Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina**, yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumát
tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa Andri Als Bj Bin
Nazarudin (Alm) dengan akun Facebook “BJ Senew” mengirimkan pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi facebook kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan mengatakan “ Mana Nomor Kamu”, lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab dan langsung mengirimkan nomor HP Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “08218142214” ke akun Facebook milik Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dengan nama akun “BJ Senew”, kemudian sekira pukul 17.35 Wib Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) lewat akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” menjawab “Ni No Ku 081387711916”;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan “Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang” lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “Begawe Ape Ka Nek E” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “NGelimpar Jadilah, Ku Gak Gudang” setelah itu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab “ Ngelimpar, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan “ Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe”, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali menjawab “ Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpar Sekaput, Amanah Tenang Bae” dan dijawab Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “ Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngerti”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “ Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpar Shabu E”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab “ Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APa-APa, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan “ Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar pun menjawab “Nah, Bisa TU, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman” dan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan “ Okelah, Kelak Ku Bisa Kabari Kamu”;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada terdakwa “ Ka Nek Nolong Ku”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Nulong Ape Je”, lalu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) berkata “Tolong Lempar Shabu Aku”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “ Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab “ Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu” lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpas Bae “ dan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab “ Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E” setelah itu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mematikan Handphone, tidak lama kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) kembali menelpon Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Ka Dimane, Nanti Ade Gudangku Nelpon Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “AokLah”, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor “0877-7301-3020” dan mengatakan kepada terdakwa “ Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Oh, Aoklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal, setelah itu orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung memberikan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar bawa pulang kerumah Saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar keluar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menelpon Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) via Aplikasi Whatsapp ke Nomor "081387711916" dan mengatakan kepada Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) " JE, Barang Semue La Ku Lempar Bae", dan dijawab Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) "Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku" lalu terdakwa jawab " Aoklah, Pacak Ku Ngirim E" setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali dihubungi oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor "081387711916" dan mengatakan kepada terdakwa " Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka", lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab "Aok La", kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) berkata kembali "Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpn Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane" dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab "Aok Lah" setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang menggunakan nomor "0877-7301-3020" kembali menghubungi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan " Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom" dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab "Aok Lah", mendengar hal tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sampai ditempat tersebut lalu anak buah Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung mendatangi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar " Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang di Lempar" dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab "Aok

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Lah” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pun langsung pulang kerumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dapat dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lempar dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar simpan didalam dompet Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pulang kerumah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib pada saat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sedang berada dirumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sering melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di rumah tempat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar adalah miliknya sendiri yang didapat dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) (narapidana yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar karena telah melemparkan shabu atas suruhan/perintah dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm), selanjutnya Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah mendapat informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang merupakan narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, lalu saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni sekita pukul 20.00 WIB, Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi selaku petugas jaga Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemeriksaan kamar sel Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yaitu di Blok IMAM BONJOL No.5 dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 : 861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 di bawah TV kamar sel tersebut. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 : 861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 adalah milik Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dan Sim Card yang ada di dalam handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) ke dalam lobang WC didalam sel sebelum ditemukan oleh Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika**

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,3379 (Nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumát tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dengan akun Facebook “BJ Senew” mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan mengatakan “ Mana Nomor Kamu”, lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab dan langsung mengirimkan nomor HP Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “08218142214” ke akun Facebook milik Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dengan nama akun “BJ Senew”, kemudian sekira pukul 17.35 Wib Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) lewat akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” menjawab “Ni No Ku 081387711916”;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan “Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang” lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “Begawe Ape Ka Nek E” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “NGelimpar Jadilah, Ku Gak Gudang” setelah itu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab “ Ngelimpar, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan “ Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe”, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali menjawab “ Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpar Sekaput, Amanah Tenang Bae” dan dijawab Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “ Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngeri”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpas Shabu E", kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab " Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka", dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab " Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APA-APA, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih", kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan " Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali", dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pun menjawab "Nah, Bisa TU, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman" dan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mengatakan " Okelah, Kelak Ku Bisa Kabari Kamu";

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada terdakwa " Ka Nek Nolong Ku", dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab "Nulong Ape Je", lalu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) berkata "Tolong Lempar Shabu Aku", dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab " Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu", kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab " Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu" lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab " Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpas Bae " dan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) menjawab " Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E" setelah itu Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) mematikan Handphone, tidak lama kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) kembali menelpon Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar " Ka Dimane, Nanti Ade Gudangku Nelpo Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu" dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab "AokLah", sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor "0877-7301-3020" dan mengatakan kepada terdakwa " Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae", lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Oh, Aoklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal, setelah itu orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung memberikan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar bawa pulang kerumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar keluar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menelpon Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) via Aplikasi Whatsapp ke Nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “ JE, Barang Semue La Ku Lempar Bae”, dan dijawab Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) “Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku” lalu terdakwa jawab “ Aoklah, Pacak Ku Ngirim E” setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali dihubungi oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor “081387711916” dan mengatakan kepada terdakwa “ Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok La”, kemudian Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) berkata kembali “Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpn Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “Aok Lah” setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang menggunakan nomor “0877-7301-3020” kembali menghubungi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan “ Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok Lah”,

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sampai ditempat tersebut lalu anak buah Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung mendatangi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang di Lempar” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok Lah” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pun langsung pulang kerumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dapat dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lempar dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar simpan didalam dompet Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pulang kerumah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib pada saat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sedang berada dirumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sering melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di rumah tempat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar adalah miliknya sendiri yang didapat dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) (narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar karena telah melemparkan shabu atas suruhan/perintah dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm), selanjutnya Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah mendapat informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang merupakan narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang, lalu saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang, dan pada hari sabtu tanggal 04 Juni sekita pukul 20.00 WIB, Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi selaku petugas jaga Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemeriksaan kamar sel Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yaitu di Blok IMAM BONJOL No.5 dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 : 861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 di bawah TV kamar sel tersebut. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 : 861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 adalah milik Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dan Sim Card yang ada di dalam handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) ke

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lobang WC didalam sel sebelum ditemukan oleh Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yasep Iskandar Bin Sukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR dikarenakan sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR sering melakukan transaksi narkoba di rumah tempat Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penyelidikan di rumah tempat Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR yang saat itu sedang bersembunyi didalam kamar orang tua Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR adalah milik Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR sendiri yang didapat dari Terdakwa Andri Als BJ (narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FREDY BAHTIAR mengakui adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa Andri Als Bj kepada Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR karena telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Terdakwa Andri Als BJ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR, Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Andri Als Bj tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR lemparkan atau Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR letakkan di suatu tempat atas perintah/ suruhan dari Terdakwa Andri Als BJ dan keuntungan yang Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR dapatkan karena melemparkan atau meletakkan narkoba atas perintah Terdakwa Andri Als Bj tersebut adalah Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR mendapat upah yang diberikan oleh Terdakwa Andri Als BJ kepada terdakwa berupa narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR, Saksi MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan cara:
 - o Bermula pada hari Jumát tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa dengan akun Facebook “BJ Senew” mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan mengatakan “ Mana Nomor Kamu”, lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab dan langsung mengirimkan nomor HP Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “08218142214” ke akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun “BJ Senew”, kemudian sekira pukul 17.35 Wib Terdakwa lewat akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” menjawab “Ni No Ku 081387711916”;
 - o Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan “Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang” lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Begawe Ape Ka Nek E” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Bahtiar “NGelimpar Jadilah, Ku Gak Gudang” setelah itu Terdakwa menjawab “ Ngelimpar, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang” dan dijawab Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya”, kemudian Terdakwa mengatakan “ Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe”, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali menjawab “ Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpar Sekaput, Amanah Tenang Bae” dan dijawab Terdakwa “ Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngerti”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “ Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpar Shabu E”, kemudian Terdakwa menjawab “ Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APa-APa, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih”, kemudian Terdakwa mengatakan “ Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pun menjawab “Nah, Bisa TU, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman” dan Terdakwa mengatakan “ Okelah, Kelak Ku Bisa Kabari Kamu”;

- o Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh Terdakwa via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada terdakwa “ Ka Nek Nolong Ku”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Nulong Ape Je”, lalu Terdakwa berkata “Tolong Lempar Shabu Aku”, dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “ Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu”, kemudian Terdakwa menjawab “ Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu” lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpar Bae “ dan Terdakwa menjawab “ Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E” setelah itu Terdakwa mematikan Handphone, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Ka Dimane, Nanti Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudangku Nelpon Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “AokLah”, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor “0877-7301-3020” dan mengatakan kepada Terdakwa “ Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “ Oh, Aoklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal, setelah itu orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung memberikan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar bawa pulang kerumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar keluar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menelpon Terdakwa via Aplikasi Whatsapp ke Nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Terdakwa “ JE, Barang Semue La Ku Lempar Bae”, dan dijawab Terdakwa “Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku” lalu Terdakwa jawab “ Aoklah, Pacak Ku Ngirim E” setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp;
- o Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib, Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor “081387711916” dan mengatakan kepada terdakwa “ Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka”, lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok La”, kemudian Terdakwa berkata kembali “Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpon Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane”

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar jawab “Aok Lah” setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Terdakwa yang menggunakan nomor “0877-7301-3020” kembali menghubungi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan mengatakan “ Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok Lah”, mendengar hal tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sampai ditempat tersebut lalu anak buah Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung mendatangi Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar “ Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang di Lempar” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab “Aok Lah” dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pun langsung pulang ke rumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dapat dari Terdakwa tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lempar dan Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar simpan didalam dompet Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, setelah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar langsung pulang kerumah;

- o Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib pada saat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sedang berada dirumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukman melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar sering melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di rumah tempat Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar adalah miliknya sendiri yang didapat dari Terdakwa (narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar karena telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang merupakan narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang, lalu saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang, dan pada hari sabtu tanggal 04 Juni sekita pukul 20.00 WIB, Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi selaku petugas jaga Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemeriksaan kamar sel Terdakwa yaitu di Blok IMAM BONJOL No.5 dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 di bawah TV

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar sel tersebut. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 adalah milik Terdakwa Andri Als Bj Bin Nazarudin (Alm) dan Sim Card yang ada di dalam handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke dalam lobang WC didalam sel sebelum ditemukan oleh Saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi;

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Basel membuat permohonan CDR atau SMS Content terhadap nomor 0813-8771-1916 (nomor yang digunakan Terdakwa) kepada Branch Manager Telkomsel Pangkalpinang dan didapatkan hasil berupa DATA CDR Nomor MSISDN yang menerangkan bahwa nomor tersebut digunakan dalam sebuah handphone dengan IMEI1 :861609045829799 dari tanggal 26 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022 (data terlampir di dalam berkas perkara) yang sesuai dengan nomor IMEI 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s yang ditemukan didalam kamar sel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Muhammad Galih Kurnia untuk melempar narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada sangkalannya;

2. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersembunyi didalam kamar orang tua Saksi dan sebelum sembunyi dikamar orang tua, Saksi sempat terlebih dahulu membuang dompet saksi melalui jendela kamar Saksi ke luar rumah dikarenakan Saksi takut karena didalam dompet Saksi ada narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi serta rumah kediaman Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih



Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu masih menjalani hukuman di Lapas Narkotika Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib dibelakang Bilyar Bom-Bom Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 bertempat di simpang Pelabuhan Toboali Kab. Bangka Selatan sebanyak 10 (sepuluh) paket dan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib dibelakang Bilyar Bom-Bom Toboali Kab. Bangka Selatan sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan cara:
 - o Bermula pada hari Jumát tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa dengan akun Facebook "BJ Senew" mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada dengan mengatakan " Mana Nomor Kamu", lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB Saksi menjawab dan langsung mengirimkan nomor HP Saksi "08218142214" ke akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "BJ Senew", kemudian sekira pukul 17.35 Wib Terdakwa lewat akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" menjawab "Ni No Ku 081387711916";
 - o Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook Saksi dan mengatakan "Men Nek Belanje, Telpn Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang" lalu Saksi menjawab " Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Begawe Ape Ka Nek E" dan dijawab Saksi "NGelimpar Jadilah, Ku Gak Gudang" setelah itu Terdakwa menjawab " Ngelimpar, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang" dan dijawab Saksi " Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya", kemudian Terdakwa mengatakan " Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe", setelah itu Saksi kembali menjawab " Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpar Sekaput, Amanah Tenang Bae" dan dijawab Terdakwa " Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngerti", lalu Saksi jawab " Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpas Shabu E", kemudian Terdakwa menjawab " Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka", dan Saksi menjawab " Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APA-APA, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih", kemudian Terdakwa mengatakan " Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali", dan Saksi pun menjawab "Nah, Bisa TU, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman" dan Terdakwa mengatakan " Okelah, Kelak Ku Bisa Kabari Kamu";

- o Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada terdakwa " Ka Nek Nolong Ku", dan Saksi menjawab "Nulong Ape Je", lalu Terdakwa berkata "Tolong Lempar Shabu Aku", dan Saksi jawab " Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu", kemudian Terdakwa menjawab " Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu" lalu Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar menjawab " Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpas Bae " dan Terdakwa menjawab " Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E" setelah itu Terdakwa mematikan Handphone, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada Saksi " Ka Dimane, Nanti Ade Gudangku Nelpon Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu" dan menjawab "AokLah", sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor "0877-7301-3020" dan mengatakan kepada Terdakwa " Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae", lalu Saksi menjawab " Oh, Aoklah", setelah mendapat telpon tersebut lalu Saksi langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu orang yang tidak Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar kenal langsung memberikan Saksi htiar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket ke luar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi, setelah Saksi selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Saksi menelpon Terdakwa via Aplikasi Whatsapp ke Nomor "081387711916" dan mengatakan kepada Terdakwa " JE, Barang Semue La Ku Lempar Bae", dan dijawab Terdakwa "Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku" lalu Terdakwa jawab " Aoklah, Pacak Ku Ngirim E" setelah itu Saksi mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi Saksi melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp;
- o Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Wib, Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor "081387711916" dan mengatakan kepada terdakwa " Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka", lalu Saksi menjawab "Aok La", kemudian Terdakwa berkata kembali "Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpon Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane" dan Saksi jawab "Aok Lah" setelah itu Saksi mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Terdakwa yang menggunakan nomor "0877-7301-3020" kembali menghubungi Saksi dan mengatakan " Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom" dan Saksi menjawab "Aok Lah", mendengar hal tersebut lalu langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Saksi sampai di tempat tersebut lalu anak buah Terdakwa yang tidak Saksi kenal langsung mendatangi Saksi dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Saksi " Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang di Lempar" dan Saksi menjawab "Aok Lah" dan Saksi pun langsung pulang ke rumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Saksi langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Saksi tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Saksi dapat dari Terdakwa tidak Saksi lempar dan Saksi simpan di dalam dompet Saksi, setelah Saksi melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu Saksi mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor "0813-87711916" milik Andri Als BJ, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- o Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penangkapan terhadap Saksi yang sebelumnya ada mendapatkan informasi

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat bahwa Saksi sering melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di rumah tempat Saksi tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Saksi yang setelah dibuka di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui Saksi Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar adalah miliknya sendiri yang didapat dari Terdakwa (narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Saksi lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat karena telah melemparkan shabu atas suruhan/perintah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 Sekitar Pukul 01.27 Wib Terdakwa dengan akun Facebook "Bj Senew" mengirimkan pesan melalui Aplikasi Facebook Kepada saksi dengan mengatakan " Mane no k" setelah itu pada siang harinya sekitar pukul 10.42 Wib Saksi menjawab dan langsung mengirimkan nomor handphone saksi "08218142214" ke akun Facebook Terdakwa Andri Als BJ dengan nama Akun "Bj Senew", kemudian sekitar pukul 17.35 Wib Terdakwa lewat akun Facebook dengan nama "Bj Senew" menjawab " Ni No ku 081387711916" dan Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Forensik Digital terse, Komunikasi saksi dengan saudara Andri Als BJ lewat akun Facebook pada saat itu ada pada halaman 141 (serratus empat puluh satu);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 Terdakwa menelpon saksi melalui aplikasi whatapps dengan nomor '081387711916" dan mengatakan " NI GIK ADE YANG 10 (Sepuluh) PAKET, SIKOK E AMBIK LA UNTUK KA" dan saya menjawab "AOK LA" kemudian Sdr. ANDRI Als BJ Kembali mengatakan " KELAK ADE ANAK BUAH KU YANG KEMAREN NELP KA, DIE PACAK LA NGATUR IKAK KETEMU DIMANE" setelah itu saksi menjawab " AOKLA" Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Forensik Digital



tersebut, Komunikasi saksi dengan Terdakwa pada saat itu ada pada halaman 7 (tujuh);

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang melemparkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan setelah Saksi melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi langsung mengambil foto dimana tempat Saksi melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu langsung mengirimkan foto tempat Saksi melemparkan shabu tersebut ke nomor wa milik Terdakwa dengan nomor 081387711916 (foto terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Muhammad Galih Kurnia untuk melempar narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada sangkalannya;

3. Ari maulana Bin Taufik Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lapas narkotika pangkalpinang sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan saya bertugas di bagian Anggota Jaga LAPAS Narkotika pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi telah menemukan 1 (satu) unit Android Merk OPPO type F1 S Berwarna Gold dengan IMEI 1 861609045829799 dan IMEI 2 861609045829807 yang diletakkan dibawah TV di kamar Sel Terdakwa yang berada di Blok IMAM BONJOL no 5;
- Bahwa saksi menanyakan milik siapa 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type F1 S Berwarna Gold dengan IMEI 1 861609045829799 dan IMEI 2 861609045829807 tersebut kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan handphone Android Merk OPPO type F1 S Berwarna Gold dengan IMEI 1 861609045829799 dan IMEI 2 861609045829799 tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap



nomor sim card pada handphone tersebut, namun di dalam Handphone tersebut tidak ditemukan Kartu Sim Card;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dimanakah Sim Card pada handphone Android Merk OPPO type F1 S berwarna Gold dengan IMEI 1 861609045829799 dan IMEI 2 861609045829807 tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Sim Card pada handphone tersebut telah Terdakwa buang di lobang wc selnya di blok IMAM BONJOL No 5;
 - Bahwa saksi mendapat perintah dari kepala LAPAS untuk mengecek ke dalam kamar sel Terdakwa dan menurut penjelasan dari Kepala LAPAS kepada Saksi bahwa Polres Basel melalui Kasat Narkoba Polres Bangka Selatan telah menginformasikan kepada KA LAPAS bahwa telah ada penangkapan/pengungkapan kasus narkoba terhadap seseorang di toboali diduga sebagai pelaku narkoba dan menyebutkan bahwa narkoba yang di temukan tersebut berasal dari Terdakwa yaitu warga binaan LAPAS Narkoba Pangkalpinang, dengan dasar permintaan itu saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar, setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type F1 S Berwarna Gold dengan IMEI 1 861609045829799 dan IMEI 2 861609045829807 (sim card telah dibuang);
 - Bahwa Warga Binaan bisa menggunakan handphone hanya pada saat waktu tertentu atau di (wartel umum di dalam LAPAS untuk menelpon keluarga) dan menurut aturan yang ada di Lapas Narkoba Pangkalpinang tidak boleh ada warga binaan yang memiliki, menyimpan, Handphone, dan membawa ke dalam kamar dan kami tidak mengizinkan atau memperbolehkannya, dan kami juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan atau memiliki handphone tersebut.
 - Bahwa Terdakwa dan saksi atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Adio Firgiawan Bin Edi Suhaili,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berada di dalam 1 (satu) Kamar sejak bulan Mei tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas Lapas Narkotika Pangkalpinang pada saat melakukan pemeriksaan di kamar sel saksi dan Terdakwa dan yang di temukan pada saat pemeriksaan tersebut adalah handphone merk OPPO F1 S berwarna GOLD;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA yang telah memberikan keterangan di bawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya menerima permohonan pemeriksaan elektronik yang di ajukan oleh Sat Narkoba Polres Bangka Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat elektronik yaitu 2 (dua) unit handphone / HP yaitu 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 : 861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 dengan nomor Sim card 0813-8771-1916 dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang elektronik /HP tersebut adalah berdasarkan Surat Permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Bangka Selatan Nomor : B/801/XI/2022/Sat Res Narkoba tanggal 15 November 20 Perihal Permohonan Pemeriksaan Forensik Digital Bukti Elektronik dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 487/DJAI.6/KP.01.06/SA/11/2022 tanggal 17 November 2022;
- Bahwa alat dan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat forensik imaging;
 - b. Komputer/laptop forensik beserta software di dalamnya;
 - c. Software analisa forensik digital;
 - d. Media penyimpanan data (*hard disk*);
- Bahwa metodologi/tahapan pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
 - b. Memasang barang bukti pada perangkat imaging;
 - c. Mengambil data (imaging) dari barang bukti;
 - d. Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat laporan hasil analisa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 dengan nomor Sim card 0813-8771-1916 milik Sdr. ANDRI Als BJ BIN NAZARUDIN dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214 dengan pemilik a.n MUHAMAD GALIH KURNIA dan nomor handphone 0813-8771-1916 yang digunakan oleh handphone milik Sdr. ANDRI Als BJ BIN NAZARUDIN dapat diketahui bahwa **kedua perangkat handphone tersebut ada melakukan komunikasi baik telfon whatsapp, pesan whatsapp maupun sms;**
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan nomor IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik saudara ANDRI Als BJ, dapat diketahui bahwa akun whatsapp yang ada dalam handphone menggunakan nomor 0813-8771-1916, sehingga dapat disimpulkan bahwa nomor 0813-8771-1916 pernah digunakan di handphone merk oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik ANDRI Als BJ yang di temukan dilapas Narkotika Pangkalpinang;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214 dengan pemilik a.n MUHAMAD GALIH KURNIA , didapat bahwa handphone tersebut dipakai dengan akun whatsapp dengan Nomor 0821-8145-2214 seperti yang terlampir dalam data pada berita acara forensik digital;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik Sdr. ANDRI Als BJ 0813-8771-1916 dengan nomor whatsapp 0813-8771-1916 dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 milik saudara MUHAMAD GALIH KURNIA dengan nomor whatsapp 0821-8145-2214 , terdapat komunikasi/hubungan antara kedua akun whatsapp tersebut;
Start Time: 23/05/2022 11:25:33(UTC+0);
Last Activity: 04/06/2022 11:59:36(UTC+0);
Seperti yang terlampir dalam data pada berita acara forensik digital;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik Sdr. ANDRI Als BJ dengan nomor whatsapp 0813-8771-1916 1 (satu) unit handphone OPPO

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 milik saudara MUHAMAD GALIH KURNIA dengan nomor whatsapp 0821-8145-2214, telah terjadi komunikasi atau saling berhubungan dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 melalui pesan whatsapp ataupun telepon menggunakan whatsapp;

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 dengan nomor Sim card 0813-8771-1916 dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali saksi Muhammad Galih Kurnia dikarenakan rumah Terdakwa dan rumah orang tua saksi Muhammad Galih Kurnia berdekatan dan Terdakwa mengenal saksi Muhammad Galih Kurnia dari Terdakwa kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Muhammad Galih Kurnia dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Muhammad Galih Kurnia mendapatkan Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui, Nama akun facebook dengan nama akun "Bj Senew" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah mengirimkan pesan apapun melalui facebook kepada saksi Muhammad Galih Kurnia akan tetapi Facebook dengan nama Akun " Bj Senew" adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Muhammad Galih Kurnia dengan nomor "08138771916";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni sekita pukul 20.00 WIB, saksi Ari Maulana selaku petugas jaga Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemeriksaan kamar sel Terdakwa yaitu di Blok IMAM BONJOL No.5 dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 di bawah TV kamar sel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 adalah milik Terdakwa dan Sim Card yang ada di dalam handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke dalam lobang WC didalam sel sebelum ditemukan oleh saksi Ari Maulana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n MUHAMAD GALIH KURNIA;
- 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,3379 (nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0, 2921 (nol koma dua sembilan dua satu) gram;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen kiss;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1(satu) unit handphone merk Oppo type F1s dengan nomor IMEI1:861609045829799, IMEI2: 861609045829807;
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 0821-8142-214;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pada pokoknya membantah dakwaan Penuntut Umum dan membantah keterangan saksi, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat serta barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk yang dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memerintahkan saksi Muhammad Galih Kurnia untuk melemparkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi Yasep Iskandar bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Galih Kurnia dikarenakan sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Nuhammad Galih Kurnia sering melakukan transaksi narkoba di rumah saksi Muhammad Galih Kurnia yang beralamat di Jl. A. Yani Dalam Keurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Yasep Iskandar melakukan penyelidikan di rumah saksi Muhammad Galih Kurnia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Galih

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar orang tua saksi Muhammad Galih Kurnia, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Galih Kurnia dengan disaksikan oleh Sdr. Erwan (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua saksi Muhammad Galih Kurnia yang setelah dibuka di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

- Bahwa benar saksi Muhammad Galih Kurnia mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa yang merupakan narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Galih Kurnia karena telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Galih mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk dilemparkan atau diletakkan di suatu tempat atas perintah/ suruhan dari Terdakwa dan keuntungan yang diterima saksi Muhammad Galih Kurnia berupa narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa benar saksi Muhammad Galih Kurnia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa dengan akun Facebook "BJ Senew" mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada saksi Muhamad Galih Kurnia dengan mengatakan " Mana Nomor Kamu", lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab dan langsung mengirimkan nomor HP saksi Muhamad Galih Kurnia "08218142214" ke akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "BJ Senew", kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa lewat akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" menjawab "Ni No Ku 081387711916";
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook saksi Muhamad Galih Kurnia dan mengatakan "Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang" lalu saksi Muhamad

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Kurnia menjawab “Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Begawe Ape Ka Nek E” dan dijawab saksi Muhamad Galih Kurnia “Ngelimpas Jadilah, Ku Gak Gudang” setelah itu Terdakwa menjawab “ Ngelimpas, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang” dan dijawab saksi Muhamad Galih Kurnia “ Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya”, kemudian Terdakwa mengatakan “ Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe”, setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia kembali menjawab “ Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpas Sekaput, Amanah Tenang Bae” dan dijawab Terdakwa “ Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngerti”, lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpas Shabu E”, kemudian Terdakwa menjawab “ Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APA-APA, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih”, kemudian Terdakwa mengatakan “ Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali” dan saksi Muhamad Galih Kurnia pun menjawab “Nah, Bisa Tu, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman” dan Terdakwa mengatakan “ Okelah, Kelak Ku Bisa Kabariku”;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi Muhamad Galih Kurnia dihubungi oleh Terdakwa via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia “ Ka Nek Nolong Ku”, dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Nulong Ape Je”, lalu Terdakwa berkata “Tolong Lempar Shabu Aku” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu”, kemudian Terdakwa menjawab “ Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu” lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpas Bae “ dan Terdakwa “ Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E” setelah itu Terdakwa mematikan handphone, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon saksi Muhamad Galih Kurnia via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia “ Ka Dimane, Nanti Ade Gudangku Nelpon Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu” dan saksi Muhamad

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galih Kurnia menjawab “AokLah”, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muhamad Galih Kurnia dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor “0877-7301-3020” dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia “ Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae”, lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Oh, Aoklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal, setelah itu orang yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal langsung memberikan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut saksi Muhamad Galih Kurnia bawa pulang ke rumah saksi Muhamad Galih;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Muhamad Galih Kurnia ke luar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh saksi Muhamad Galih Kurnia, setelah saksi Muhamad Galih Kurnia selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menelpon Terdakwa via Aplikasi Whatsapp ke Nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Terdakwa “ Je, Barang Semue La Ku Lempar Bae” dan dijawab Terdakwa “Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku” lalu saksi Muhammad Galih Kurnia menjawab “ Aoklah, Pacak Ku Ngirim E” setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi saksi Muhamad Galih Kurnia melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB, saksi Muhamad Galih Kurnia kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor “081387711916” dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia “ Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka”, lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok La”, kemudian Terdakwa berkata kembali “Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpn Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah” setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, anak buah Terdakwa yang menggunakan nomor “0877-7301-3020” kembali menghubungi saksi Muhamad Galih Kurnia dan mengatakan “ Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah”, mendengar hal tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung menuju ke Bilyar Bom-bom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Muhamad Galih Kurnia sampai di tempat tersebut lalu anak buah Terdakwa yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal langsung mendatangi saksi Muhamad Galih Kurnia dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia “Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang dilempar” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah” dan saksi Muhamad Galih Kurnia pun langsung pulang ke rumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah saksi Muhamad Galih Kurnia tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang saksi Muhamad Galih Kurnia dapat dari Terdakwa tidak saksi Muhamad Galih Kurnia lempar dan saksi Muhamad Galih Kurnia simpan di dalam dompet saksi Muhamad Galih Kurnia;
- Bahwa benar setelah saksi Muhamad Galih Kurnia melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB pada saat saksi Muhamad Galih Kurnia sedang berada di rumah saksi Muhamad Galih Kurnia yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya Sdr. Dodi Irawan dan saksi Yasep Iskandar melakukan penangkapan terhadap saksi Muhamad Galih Kurnia yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhamad Galih Kurnia sering melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Muhamad Galih Kurnia dengan disaksikan oleh Sdr. Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua saksi Muhamad Galih Kurnia yang setelah dibuka di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar saksi Muhamad Galih Kurnia mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan narapidana yang

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang yang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah saksi Muhamad Galih Kurnia lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi Muhammad Galih Kurnia telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang merupakan narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, kemudian saksi Yasep Iskandar melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni sekita pukul 20.00 WIB, saksi Ari Maulana selaku petugas jaga Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemeriksaan kamar sel Terdakwa yaitu di Blok IMAM BONJOL No. 5 dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 di bawah TV kamar sel tersebut. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 adalah milik Terdakwa dan Sim Card yang ada di dalam handphone tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke dalam lobang WC d dalam sel sebelum ditemukan oleh saksi Ari Maulana Bin Taufik Hadi;
- Bahwa benar Tim Satresnarkoba Polres Basel membuat permohonan CDR atau SMS Content terhadap nomor 0813-8771-1916 (nomor yang digunakan Terdakwa kepada Branch Manager Telkomsel Pangkalpinang dan didapatkan hasil berupa DATA CDR Nomor MSISDN yang menerangkan bahwa nomor tersebut digunakan dalam sebuah handphone dengan IMEI1 : 861609045829799 dari tanggal 26 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022 (data terlampir di dalam berkas perkara) yang sesuai dengan nomor IMEI 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s yang ditemukan didalam kamar sel Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksian atau analisis terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan dengan nomor IMEI1 :861609045829799 , IMEI2 : 861609045829807 dengan nomor Sim card 0813-8771-1916 milik Sdr. ANDRI Als BJ BIN NAZARUDIN dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214 dengan pemilik a.n MUHAMAD GALIH KURNIA dan nomor handphone 0813-8771-1916 yang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh handphone milik Sdr. ANDRI Als BJ BIN NAZARUDIN dapat diketahui bahwa **kedua perangkat handphone tersebut ada melakukan komunikasi baik telfon whatsapp, pesan whatsapp maupun sms;**

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo type F1s dengan nomor IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik saudara ANDRI Als BJ, dapat diketahui bahwa akun whatsapp yang ada dalam handphone menggunakan nomor 0813-8771-1916, sehingga dapat disimpulkan bahwa nomor 0813-8771-1916 pernah digunakan di handphone merk oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik ANDRI Als BJ yang di temukan dilapas Narkotika pangkalpinang;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 dengan nomor Sim card 0821-8145-2214 dengan pemilik a.n MUHAMAD GALIH KURNIA , didapat bahwa handphone tersebut dipakai dengan akun whatsapp dengan Nomor 0821-8145-2214 Seperti yang terlampir dalam data pada berita acara forensik digital;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik Sdr. ANDRI Als BJ 0813-8771-1916 dengan nomor whatsapp 0813-8771-1916 dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 milik saudara MUHAMAD GALIH KURNIA dengan nomor whatsapp 0821-8145-2214 , terdapat komunikasi/hubungan antara kedua akun whatsapp tersebut;
Start Time: 23/05/2022 11:25:33(UTC+0)
Last Activity: 04/06/2022 11:59:36(UTC+0)
Seperti yang terlampir dalam data pada berita acara forensik digital
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s IMEI1 :861609045829799, IMEI2 : 861609045829807 milik Sdr. ANDRI Als BJ dengan nomor whatsapp 0813-8771-1916 1 (satu) unit handphone OPPO warna dark purple dengan nomor telfon, IMEI-1: 867059040288050 milik saudara MUHAMAD GALIH KURNIA dengan nomor whatsapp 0821-8145-2214 ,telah terjadi komunikasi atau saling berhubungan dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 melalui pesan whatsapp ataupun telepon menggunakan whatsapp;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi Muhammad Galih Kurnia telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar;

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ANDRI Als BJ Bin NAZARUDIN (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika berawal dari saksi Yasep Iskandar bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Galih Kurnia dikarenakan sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Galih Kurnia sering melakukan transaksi narkoba di rumah saksi Muhammad Galih Kurnia yang beralamat di Jl. A. Yani Dalam Keurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Yasep Iskandar melakukan penyelidikan di rumah saksi Muhammad Galih Kurnia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Galih Kurnia yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar orang tua saksi Muhammad Galih Kurnia, kemudian

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Galih Kurnia dengan disaksikan oleh Sdr. Erwan (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua saksi Muhammad Galih Kurnia yang setelah dibuka di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Galih Kurnia mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa yang merupakan narapidana yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Galih Kurnia karena telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Yasep Iskandar serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut saksi Muhammad Galih Kurnia dan Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu dengan perantara saksi Muhammad yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB Terdakwa dengan akun Facebook "BJ Senew" mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada saksi Muhamad Galih Kurnia dengan mengatakan " Mana Nomor Kamu", lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab dan langsung mengirimkan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saksi Muhamad Galih Kurnia "08218142214" ke akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "BJ Senew", kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa lewat akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" menjawab "Ni No Ku 081387711916". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook saksi Muhamad Galih Kurnia dan mengatakan "Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang" lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab "Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Begawe Ape Ka Nek E" dan dijawab saksi Muhamad Galih Kurnia "Ngelimpas Jadilah, Ku Gak Gudang" setelah itu Terdakwa menjawab "Ngelimpas, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang" dan dijawab saksi Muhamad Galih Kurnia "Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya", kemudian Terdakwa mengatakan "Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe", setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia kembali menjawab "Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpas Sekaput, Amanah Tenang Bae" dan dijawab Terdakwa "Jadi Cemane Maksud Ka, Kudak Ngerti", lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab "Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpas Shabu E", kemudian Terdakwa menjawab "Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka" dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab "Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APA-APA, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih", kemudian Terdakwa mengatakan "Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali" dan saksi Muhamad Galih Kurnia pun menjawab "Nah, Bisa Tu, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman" dan Terdakwa mengatakan "Okelah, Kelak Ku Bisa Kabari Kamu";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi Muhamad Galih Kurnia dihubungi oleh Terdakwa via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia "Ka Nek Nolong Ku", dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab "Nulong Ape Je", lalu Terdakwa berkata "Tolong Lempas Shabu Aku" dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab "Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu", kemudian Terdakwa menjawab "Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu" lalu saksi

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpas Bae “ dan Terdakwa “ Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E” setelah itu Terdakwa mematikan handphone, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon saksi Muhamad Galih Kurnia via Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia “ Ka Dimane, Nanti Ade Gudangku Nelpon Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “AokLah”, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muhamad Galih Kurnia dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor “0877-7301-3020” dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia “ Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae”, lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “ Oh, Aoklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal, setelah itu orang yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal langsung memberikan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut saksi Muhamad Galih Kurnia bawa pulang ke rumah saksi Muhamad Galih;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Muhamad Galih Kurnia ke luar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh saksi Muhamad Galih Kurnia, setelah saksi Muhamad Galih Kurnia selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menelpon Terdakwa via Aplikasi Whatsapp ke Nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Terdakwa “ Je, Barang Semue La Ku Lempar Bae” dan dijawab Terdakwa “Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku” lalu saksi Muhammad Galih Kurnia menjawab “ Aoklah, Pacak Ku Ngririm E” setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi saksi Muhamad Galih Kurnia melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB, saksi Muhamad Galih Kurnia kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor “081387711916” dan mengatakan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia “ Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka”, lalu saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok La”, kemudian Terdakwa berkata kembali “Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpon Ka, Die Pacak Ngatur Ikak Ketemu Dimane”

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah” setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, anak buah Terdakwa yang menggunakan nomor “0877-7301-3020” kembali menghubungi saksi Muhamad Galih Kurnia dan mengatakan “ Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah”, mendengar hal tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung menuju ke Bilyar Bom-bom;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhamad Galih Kurnia sampai di tempat tersebut lalu anak buah Terdakwa yang tidak saksi Muhamad Galih Kurnia kenal langsung mendatangi saksi Muhamad Galih Kurnia dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada saksi Muhamad Galih Kurnia “ Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (Sembilan) yang dilempar” dan saksi Muhamad Galih Kurnia menjawab “Aok Lah” dan saksi Muhamad Galih Kurnia pun langsung pulang ke rumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah saksi Muhamad Galih Kurnia tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang saksi Muhamad Galih Kurnia dapat dari Terdakwa tidak saksi Muhamad Galih Kurnia lempar dan saksi Muhamad Galih Kurnia simpan di dalam dompet saksi Muhamad Galih Kurnia. Setelah saksi Muhamad Galih Kurnia melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu saksi Muhamad Galih Kurnia mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu saksi Muhamad Galih Kurnia langsung pulang ke rumah sampai akhirnya saksi Muhamad Galih Kurnia diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara saksi Muhammad Galih Kurnia yang didapatkan dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel



3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**

:B: Total sampel B: 60 ML

4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram

:B: Total sampel B : 0 ML.

5. Ciri-ciri sampel :

- A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar;

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa dan saksi Muhammad Galih Kurnia telah melakukan permufakatan jahat menjual narkotika jenis shabu dimana posisi Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual narkotika jenis shabu kepada konsumen sedangkan saksi Muhammad Galih Kurnia berperan sebagai perantara dengan tugas saksi Muhammad Galih Kurnia melempar narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat yang nantinya pembeli narkotika jenis shabu tersebut akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menetapkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n MUHAMAD GALIH KURNIA yang telah disita dari saksi Muhammad Galih Kurnia maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,3379 (nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0, 2921 (nol koma dua sembilan dua satu) gram, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Oppo type F1s dengan nomor IMEI1:861609045829799, IMEI2: 861609045829807 dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 0821-8142-214 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Als BJ Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP a.n Muhammad Galih Kurnia;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Galih Kurnia;
 - 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3379 (nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0, 2921 (nol koma dua sembilan dua satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus permen kiss;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo type F1s dengan nomor IMEI1:861609045829799, IMEI2: 861609045829807;
 - 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 0821-8142-214;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Padli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, SH.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.